

**MEMAKNAI KELUHAN PENGUSAHA DAN KONSULTAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY****Irwan Wisanggeni**

Universitas Pelita Harapan, Email: irwanwisanggeni@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bermaksud menganalisis dan memaknai keluhan wajib pajak dan konsultan pajak pasca *tax amnesty* selain keluhan, penelitian ini mempelajari harapan yang diinginkan oleh wajib pajak dan konsultan pajak. Tujuan penelitian akan memberikan masukan kepada pemerintah atas keluhan wajib pajak dan konsultan pajak sehubungan dengan terjadinya permintaan data dan klarifikasi juga pemeriksaan pajak pasca *tax amnesty*. Masukan tersebut akan bermanfaat bagi otoritas pajak agar dapat melayani wajib pajak sesuai dengan teori keadilan dan teori kenyamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, informannya wajib pajak dan konsultan pajak.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Wajib Pajak, Konsultan Pajak.

**ABSTRACT**

*This research intends to analyse and interpret taxpayer complaints and tax consultant post tax amnesty in addition to complaints, studying expectations desired by taxpayers and tax consultants. The purpose of research will provide government input to the complaint of taxpayer and tax consultant in connection with the request of data and clarification of taxation of post tax amnesty. Such feedback will be beneficial to tax authorities in order to serve taxpayers in accordance with fairness theory and comfort theory. This study uses a descriptive qualitative method with interview techniques, taxpayer and tax consultant.*

*Keywords: Tax Amnesty, Tax Payer, Tax Consultant.*

**Pendahuluan**

Konteks pengampunan pajak atau *tax amnesty* atau kerap disingkat TA, berdasarkan Undang Undang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Undang Undang Pengampunan Pajak Nomor 11, Tahun 2016 Pasal 1 angka 1). Sedangkan menurut Gunadi Guru Besar Perpajakan FISIP UI, Program *tax amnesty* adalah merupakan aktivitas yang memberikan peluang untuk peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga yang kompetitif dan peningkatan investasi dari dana repatriasi. (Gunadi, 2016).

Amnesti pajak, menjadi program yang sensual karena memiliki daya tarik tersendiri dan program amnesti pajak memberikan peluang terbaik bagi wajib pajak dan pemerintah. Contoh, negara di dunia yang sudah menerapkan program amnesti pajak yaitu Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Program pengampunan pajak diterapkan dalam rangka menarik dana dari wajib pajak yang disimpan secara rahasia di negara-negara *tax heaven* (bebas pajak). Dana besar yang disimpan di negara-negara bebas pajak akan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak. Berangkat dari tujuan tersebut maka pemerintah membuat program yang menarik hati para wajib pajak, program *tax amnesty* diberlakukan dengan harapan wajib pajak yang mendepositokan “uang” mereka di luar negeri dapat mengalihkan simpanannya ke Indonesia. Sedangkan dari perspektif fiskus, *tax amnesty* dapat memperluas basis data perpajakan. Sedangkan berdasarkan penelitian dan teori program *tax amnesty* menawarkan pembayaran pajak yang memenuhi syarat kesempatan untuk menghapus kewajiban perpajakan yang beredar dengan imbalan lengkap atau sebagian pengurangan bunga dan *penalty* (Agbonika J, 2015).

Program pengampunan pajak yang di prakarsai Presiden Joko Widodo dilandasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Realisasi penerimaan negara di program *tax amnesty* mencapai Rp 134,99 triliun berupa uang tebusan Rp 114,23 triliun, pembayaran tunggakan pajak Rp19,02 triliun, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) sebesar Rp 1,75 triliun. Skema angka harta yang diungkapkan adalah deklarasi dalam negeri Rp 3.697,94 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.036,37 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 146,69 triliun. Program *tax amnesty* diikuti 972.530 wajib pajak dan adanya wajib pajak tambahan baru terdaftar sebanyak 52.757 wajib pajak, jelaslah bahwa *tax amnesty* adalah sebuah program terobosan yang mumpuni ([www.go.pajak.id](http://www.go.pajak.id)). Namun berdasarkan penelitian program pengampunan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Adam, O, Tuli, H, Husain, SP, 2017)

Penelitian ini mencoba menangkap keluhan-keluhan yang terjadi pada wajib pajak dan konsultan atas peserta *tax amnesty* karena akibat adanya permintaan klarifikasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau disingkat surat SP2DK. (Surat Edaran

39/PJ/2015 dan PMK Nomor 79/PMK.01/2015) juga adanya Pemeriksaan Pajak melalui Surat Pemeriksaan Pajak (SP2) pasca *tax amnesty* (Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 31 UU KUP RI Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dan peraturan disempurnakan di PMK 184/PMK.03/2015) Hal ini memberikan kesan yang membuat wajib pajak tidak nyaman sesuai dengan teori kenyamanan oleh Adam Smith yang memberikan rasa nyaman pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya prinsip ini yang menjadi landasan *system self assessment*. (Smith Adam, 1776).

Dengan mewawancari keluhan-keluhan yang terjadi pada wajib pajak dan konsultan pajak yang kerap menangani kasus-kasus pemeriksaan pajak pasca amnesti pajak dari klien-kliennya. Untuk memberikan rasa keadilan sesuai dengan teori yang dikemukakan Adam Smith, pemungutan pajak dilakukan harus dengan adil dan merata, pemungutan pajak dikenakan berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam membayarnya, (Adam Smith, 1776).

Sampai dengan saat ini, belum ada penelitian tentang keluhan-keluhan dari wajib pajak dan konsultan pajak atas pemanggilan untuk klarifikasi data dan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pasca *tax amnesty*. Fenomena keluhan yang dilontarkan wajib pajak dan konsultan pajak yang akan dijadikan masukan untuk peneliti melakukan analisa mendalam guna memberikan saran pada Dirjen Pajak dalam mencari jalan keluar atas fenomena yang terjadi.

Penelitian sebelumnya, penelitian tersebut menganalisis kewajiban wajib pajak setelah *tax amnesty* serta konsekuensinya yang muncul jika mereka lalai melaksanakan kewajiban perpajakannya (Okfitasari, A, Maikhati, A, Setyaningsih T, 2017), namun penelitian ini tidak membahas tentang bagaimana keluhan-keluhan oleh wajib pajak yang terjadi di lapangan.

### Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan melalui tehnik wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari 5 wajib pajak dan 5 konsultan pajak.


Pada hakikatnya wawancara merupakan serangkaian aktivitas dalam upaya mendapatkan dan mengumpulkan informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik dan cara-cara yang lain. (Rahardjo, Mudija, 2011).

Dalam teknik wawancara menggunakan tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3).menjelaskan materi wawancara, dan 4).mengajukan pertanyaan, (Yunus, 2010).

Kelemahan penelitian metode kualitatif hasilnya banyak diragukan, karena: subjektivitas peneliti dominan, alat penelitiannya hanya wawancara dan observasi tanpa kontrol, sumber data yang kurang *credible* mempengaruhi akurasi hasil penelitian (Bungin, 2011).

Penelitian yang dilakukan dengan pengawasan triangulasi akan terhindar dari kelemahan yang dikemukakan oleh Bungin (2011). Apabila format paradigma kualitatif dilakukan dengan sungguh-sungguh menggunakan data-data deskriptif yang akurat, pengamatan terhadap fenomena secara tajam, menggunakan triangulasi (menggunakan metoda pengumpulan data, sumber data maupun sumber teori) maka hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki makna khusus.

**Skema**



**Hasil dan Pembahasan**

No	Wajib Pajak dan Konsultan Pajak, Keluhan dan Harapan	Analisa
1	<p>Ferdi (Wajib Pajak).  <b>Keluhan:</b> Kita sudah ikut <i>Tax Amnesty</i> (TA) dan menjadi perusahaan <i>go public</i> tetap diperiksa sedangkan yang tak ikut TA tak diperiksa, kita jujur tetap diperiksa.</p> <p><b>Harapan:</b>            Harus berlaku adil bagi wajib pajak yang tidak ikut TA menjadi prioritas pemanggilan dan pemeriksaan.</p>	<p>Pemeriksaan 2015 keatas tak melanggar UU <i>tax amnesty</i>. diperlukan kebijakan fiskus untuk memberikan pembinaan dahulu.</p>
2	<p>Ary (Wajib Pajak)  <b>Keluhan:</b>            Kami tak masalah di mintai klarifikasi dan membayar pajak walau sudah mengikuti TA.  <b>Harapan:</b>            Hendaknya petugas pajak mengutamakan ekstensifikasi, mengutamakan mereka yang belum membayar pajak.</p>	<p>Wajib pajak ini merasakan tak masalah karena merasa terbina atas pemanggilan pajak menggali potensi pajak. Namun wajib pajak meminta keadilan kepada fiskus untuk mencari masyakat yang belum membayar pajak.</p>
3	<p>Rachmat, (Konsultan Pajak)  <b>Keluhan:</b>            Dengan adanya TA seharusnya sudah <i>clear</i> masalah pajak di tahun sebelumnya sehingga ditahun kedepan baru memulai lagi dan jangan</p>	<p>Wajib pajak meminta untuk fokus pada WP yang belum mengikuti TA demi penegakan kepatuhan pajak.</p>

dilakukan pemeriksaan.

**Harapan:**

DJP hendaknya fokus pada wajib pajak yang tidak ikut TA.

4	<p>Doly, ( Wajib Pajak)</p> <p><b>Keluhan:</b> Tak ada.</p> <p><b>Harapan:</b> Setelah ikut TA, peraturan pemerintah konsisten, agar tidak mengecewakan yang ikut</p>	<p>Wajib Pajak meminta fiskus konsisten terhadap penerapan peraturan perpajakan.</p>
5	<p>Irjan ( Wajib Pajak)</p> <p><b>Keluhan</b> Birokrasi masih terlalu banyak, sosialisasi tentang aturan pajak terbaru masih jarang disosialisasikan.</p> <p><b>Harapan</b> Birokrasi lebih dirampingkan, untuk mempercepat hasil dan sosialisasi dengan wajib pajak terkait aturan terbaru yang lebih <i>update</i> lagi</p>	<p>Aturan pajak yang terlalu banyak namun tanpa sosialisasi juga percepat semua pengurusan pajak dengan memangkas birokrasi</p>
6	<p>Bambang ( Konsultan Pajak)</p> <p><b>Keluhan:</b> Sudah berusaha membayar pajak dengan jujur tapi tetap dipanggil dan dimintai data yang di mulai untuk tahun pajak 2016.</p> <p><b>Harapan:</b> Petugas pajak mencari subjek/orang-orang yang belum bayar pajak dari pada mencari-mencari mereka yang sudah bayar pajak dengan patuh.</p>	<p>Wajib Pajak meminta keadilan agar fiskus mencari mereka yang belum membayar pajak atau subjek pajak baru.</p>
7	<p>Daud ( Konsultan Pajak)</p> <p><b>Keluhan:</b> Pemanggilan kadang datanya akurat, sering juga tidak akurat. Disamping itu banyak peserta TA yang tahun pajak 2016-nya diperiksa. Seharusnya WP sudah banyak mengeluarkan biaya untuk uang tebusan ikut TA, seharusnya pemeriksaan dimulai sejak 2017.”</p> <p><b>Harapan:</b> Dalam menyusun SP2DK, dengan data yang lengkap dan benar. Jangan asal diterbitkan SPD2K. WP akan direpotkan untuk menjawab SP2DK yang kurang benar.</p>	<p>Wajib Pajak merasa tidak nyaman karena pemanggilan tidak dilandasi data yang akurat, hal ini merepotkan wajib pajak.</p>
8	<p>Willie ( Konsultan Pajak)</p> <p><b>Keluhan:</b> DJP berfokus pada penerimaan negara masih dalam ruang lingkup terhadap WP yang sudah terdaftar dan dalam mengejar penerimaan</p>	<p>Istilah “berburu dikebun binatang” ungkapan ini memang seharusnya tak perlu terjadi. Jangan sampai terkesan DJP hanya menyisir WP yang sudah melakukan kewajiban perpajakan sedangkan kepada mereka yang belum</p>

<p>pajak karena lebih cepat dan mudah dilakukan kepada WP yang telah mengikuti TA. Data TA tidak digunakan sebagai penggalan potensi perpajakan.</p>	<p>melakukan kewajiban perpajakan ada terkesan di biarkan.</p>
<p><b>Harapan:</b> Fokus terhadap potensi wajib pajak yang belum terdaftar maupun dari yang tidak mengikuti TA. Umum diceritakan bahwa DJP masih dan terus berburu di kebun binatang.</p>	
<p>9. Bunyamin (Konsultan Pajak) <b>Keluhan:</b> Pemeriksaan Pajak merajalela karena tugasnya mengejar target penerimaan. Sedangkan surat SP2DK, secara hukum tidak tepat karena tujuannya membimbing WP bukan memeriksa WP. <b>Harapan:</b> Pemeriksaan Pajak sudah benar hanya diharapkan bekerja profesional, sedangkan pemanggilan dengan SP2DK dihapus saja.</p>	<p>Pemeriksaan pajak silahkan dilakukan sepanjang tahun pajak di tahun 2016 ke atas. Terjadi ketidaknyamanan wajib pajak atas pemanggilan yang dilakukan fiskus.</p>
<p>10. Wati (Wajib Pajak) <b>Keluhan:</b> Terjadi perbedaan sudut pandang pemeriksa pajak terhadap kasus yang sama dalam menafsirkan peraturan pun berbeda hal ini membuat kami menjadi bingung dan berdampak merugikan wajib pajak. <b>Harapan:</b> Peranan AR (<i>Account Representative</i>) di DJP berfungsi dengan baik secara berkala memeriksa laporan wajib pajak, memberikan saran perbaikan kepada wajib pajak agar pada saat pemeriksaan seyogyanya kurang bayarnya nol (nihil) apabila fungsi AR sudah benar.</p>	<p>Penafsiran UU dan peraturan pajak memang kadang mengalami perbedaan sudut pandang, bisa meminta keadilan di Pengadilan Pajak ketika terjadi persoalan perbedaan sudut pandang tersebut. Mengenai fungsi AR (<i>Account Representative</i>) seharusnya memberikan pembinaan yang membuat wajib pajak dengan jelas melakukan kewajiban perpajakannya.</p>

### Tabel 1. Hasil Wawancara dan Analisa

Dalam bagian ini peneliti melakukan pengklasifikasikan hasil wawancara keluhan dan harapan yang dikemukakan informan 5 wajib pajak dan 5 konsultan pajak.

Terhadap keluhan wajib pajak yang merasa dirinya “sudah mengikuti *tax amnesty*” namun masih diperiksa dan diminta klarifikasi data”, hal ini terjadi pada wajib pajak Ferdi, Ary, Bambang, Daud, keluhan ini memang

jika ditinjau dengan undang-undang Pengampunan Pajak nomor 11 tahun 2016 tidak memiliki relevansi karena pasti tahun pajak yang diperiksa bukanlah tahun 2015 kebawah karena mulai tahun pajak 2015 kebawah pemeriksaan pajak tidak dapat dilakukan namun hal ini hanya memberikan rasa tak nyaman, yang bertentangan dengan teori kenyamanan.

Keluhan Irjan dan Wati memiliki kemiripan, yang menginginkan wajib pajak diberikan informasi dengan peraturan yang baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerapkan peraturan perpajakan, Irjan dari sudut sosialisasi sedangkan Wati dari sudut peran petugas pajak dalam membina wajib pajak sehingga tidak terjadi perbedaan dalam menafsir undang-undang, hal ini jelas akan memberikan pencerahan bagi wajib pajak. Memang wajib pajak diharapkan mendapatkan informasi secara berkala dan *up date* atas peraturan melalui peran *website* pajak.go.id yang merupakan situs resmi Dirjen Pajak, namun kendala yang dihadapi adalah kerumitan dari peraturan pajak dengan bahasa hukum yang tentunya tidak terlalu dipahami oleh masyarakat, namun walaupun peraturan sudah disosialisasi kadang tetap terjadi perbedaan sudut pandang dalam penafsirannya seperti yang terjadi dengan kasus Wati, jika terjadinya perbedaan sudut pandang dapat diselesaikan di pengadilan pajak.

Keluhan Daud, dia menemukan adanya pemanggilan dengan Surat SP2DK yang datanya tidak akurat dan seharusnya wajib pajak tidak dilakukan pemeriksaan di tahun pajak 2017. Kondisi pemanggilan dengan surat SP2DK dengan data yang tidak akurat hal ini akan membuat wajib pajak tidak nyaman, dan tentunya bertentangan dengan teori kenyamanan (*convenience*).

Willie dan Bunyamin memiliki keluhan pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak hanya semata mencari potensi penerimaan pajak karena peserta TA datanya sudah jelas sehingga dapat cepat tergali potensi pajak. Maka atas dasar kondisi ini, dapat membuat peserta TA pasca pengampunan pajak tidak nyaman. Peneliti melihat jika memang peserta pengampunan pajak belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar ditahun 2016 ke atas maka pembinaan melalui surat panggilan SP2DK dapat dilakukan untuk tujuan pembinaan, maka sesuai SE/39/PJ/2015 hal ini sah-sah saja. Namun dalam permintaan datanya hendaknya diatas tahun pajak 2015 keatas, kasus Willie ini permintaan data ditahun 2013 sehingga ini membuat wajib pajak merasa tidak nyaman hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak Pasal 11 ayat 5 huruf e, bahwa tidak adanya pemeriksaan lagi atas tahun pajak 2015 kebawah.

.Harapan Ferdi, Ary, Rachmat, Bambang, Willie memiliki kesamaan agar fiskus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada wajib pajak yang belum mengikuti pengampunan pajak atau mereka yang belum membayar pajak. Namun persoalannya apakah hal ini berkesesuaian dengan peraturan pajak yang berlaku, tentunya tidak karena Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 tahun 2016 Pasal 11 ayat 5 huruf e tidak memberikan aturan bahwa peserta amnesti pajak tidak akan diperiksa pada tahun pajak 2016 keatas, hanya pemeriksaan pajak tidak dilakukan mulai dari tahun 2015 kebawah. Dalam hal peraturan memeriksa dan memanggil wajib pajak peserta program pengampunan pajak pasca amnesti pajak, perilaku fiskus tidaklah bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Harapan Irjan bahwa sosialisasi perpajakan terkait dengan aturan terbaru, harapan David agar petugas

pajak saat menerbitkan Surat Panggilan (SP2DK) dengan data yang akurat. Kedua harapan ini masuk akal karena sesuai dengan teori kenyamanan membayar pajak yang dikemukakan Adam Smith, dengan adanya asimetris informasi tentunya akan memunculkan penerapan peraturan pajak yang berbeda.

Harapan Bunyamin agar pemanggilan wajib pajak dengan SP2DK dapat dihapus, pemanggilan-pemanggilan oleh fiskus selama untuk pembinaan dan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu didukung, namun yang keliru jika pemanggilan-pemanggilan dapat menjadikan wajib pajak resah dan berpangkal pada ketidaknyamanan dan tentunya hal ini bertentangan dengan teori kenyamanan.

Harapan Wati agar peran AR (*account representative*) di DJP proaktif membantu melayani wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik adalah saran yang positif sekali, karena hal ini sesuai dengan amanat di PMK 79/PM01/2015, bahwa fungsi AR untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan AR menjadi *agent of compliance* dalam membina wajib pajak sehingga menghasilkan kepatuhan pajak yang maksimal.

#### **SIMPULAN**

Penelitian ini juga menemukan adanya perasaan tidak adil yang dirasakan oleh wajib pajak karena mereka sudah mengikuti program amnesti pajak namun masih saja dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi dan bahkan diperiksa. Wajib pajak peserta *tax amnesty* menginginkan agar prioritas dan fokus utama para petugas pajak kepada mereka yang belum mengikuti program pengampunan pajak, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang berlaku dalam teori keadilan pajak yang digagas oleh Adam Smith, bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus dengan adil dan merata. Sehingga tak adalagi ungkapan petugas pajak “berburu di kebun binatang”, program perluasan ekstensifikasi hendaknya lebih dijadikan fokus dibandingkan dengan intensifikasi.

Penelitian ini juga menyimpulkan pemanggilan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh fiskus dikarenakan adanya data yang belum lengkap sehingga diperlukan klarifikasi dari wajib pajak, sepanjang pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dibuat atau diisi jelas, lengkap dan benar maka tidak akan terjadi pemanggilan wajib pajak, diperlukan upaya khusus oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian SPT Tahunan dengan benar, jelas dan lengkap karena dasar pemanggilan dan juga klarifikasi dari petugas pajak adalah berdasarkan data SPT.

Penyebab munculnya pengisian SPT yang tidak jelas, lengkap dan benar, salah satunya disebabkan adanya asimetris informasi antara pengetahuan dan peraturan perpajakan terkini dengan wajib pajak, maka diperlukan kerja keras petugas pajak untuk mensosialisasikan sehingga kondisi *update* peraturan pajak kepada wajib pajak terus terjadi, kendala ketidakmengertian wajib pajak akan taratasi dengan cara sosialisasi yang berkesinambungan. Bahkan wajib pajak juga meminta pembinaan secara intensif.

Kecendrungan wajib pajak yang tidak mau direpotkan dengan pemanggilan dan pemeriksaan pajak dalam analisa penelitian dihindarkan dan dibaikan oleh peneliti, karena hal itu tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan juga teori pemajakan

Semoga penelitian ini memberikan masukan buat berbagai pihak dan yang terpenting dapat tercapainya sistem pemajakan yang membuat wajib pajak merasa nyaman dan adil, seperti kata pepatah Perancis, pemungutan pajak adalah seperti seni mencabut bulu angsa, tanpa angsanya merasakan sakit.

**Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tahun 2007 (KUP), Pasal 1, Pasal 31.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 (Peraturan Disempurnakan di PMK 184/PMK.03/2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK 01/2015.Surat Edaran 39/PJ/2015.
- Adam, O, Tuli, H, Husain, SP, (2017), Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia, *Jurnal Akuntabilitas, Ilmu Akuntansi* 69 (1) 61-7
- Agbonika, J (2015) Tax Amnesty For Delinquent Tax Payers: A Clishe in Nigeria. *Global Journal of Politics and Law Reseach*, 3 (3), 105-120
- Bugin, Burham. (2011) Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
- Gunadi, Artikel Opini Koran Kompas, halaman 7, 10 Oktober 2016.
- Rahardjo, Mudjia, (2011), Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, Gema, *Media Informasi dan Kebijakan Kampus*
- Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, Book V, Chapter 2, Page II.
- Okfitasari, A, Maikhati, A, Setyaningsih T (2017) Ada Apa Setelah Tax Amnesty? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. (511-527).
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.